

KEWENANGAN PIHAK NON-ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Ni Putu Ari Diah Prabawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
diahprabawati88@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewasugama@ymail.com

DOI: KW.2025.v15.i04.p2

ABSTRAK

Artikel studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan pihak non-advokat dan peranannya dalam melakukan bantuan hukum di Indonesia yang ditinjau dari pengaturannya. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil studi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan dari pihak pemberi bantuan hukum oleh seorang non-advokat secara konseptual telah diatur dalam berbagai pengaturan di Indonesia yakni dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumhan 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan dan PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada dasarnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kewenangan bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak non-advokat memang telah sesuai dengan UU Bantuan Hukum sebagai tonggak dasar pemberlakuannya. Akan tetapi, kewenangan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada pihak non-advokat tersebut tidaklah sama dengan advokat karena kewenangan para pihak non-advokat dibatasi pada ruang lingkup non-litigasi saja yang mana hal tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan UU 8/2003 tentang Advokat. Walaupun begitu, dengan adanya kemunculan pihak non-advokat dalam layanan bantuan hukum di Indonesia dianggap sudah menjadi langkah penting untuk mewujudkan kualitas bantuan hukum yang lebih efisien karena kurangnya persebaran advokat diseluruh wilayah iandonesia.

Kata Kunci: Kewenangan, Bantuan Hukum, Non-Advokat

ABSTRACT

This study article aims to determine and examine the authority of non-advocates and their role in providing legal aid in Indonesia, reviewed from its regulations. This article is compiled based on normative legal research through a statutory approach. The results of the study found in this study indicate that the authority of the 'provider' of legal 'aid' by a 'non-advocate' has been conceptually regulated in various regulations in Indonesia, namely in 'Law 16/2011 concerning Legal Aid' and Permenkumhan 3/2021 concerning Paralegals in Providing Assistance and PP 42/2013 concerning the Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds. Basically, the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia regarding the authority of legal aid carried out by non-advocates are in accordance with the Legal Aid Law as the basic milestone for its implementation. However, the authority to provide legal aid given to non-advocates is not the same as advocates because the authority of non-advocates is limited to the scope of non-litigation only, which is intended not to conflict with Law 8/2003 concerning Advocates. Even so, the emergence of 'non-advocate' parties in legal 'aid' services in Indonesia is considered to be an important step to realize a more efficient quality of legal aid due to the lack of distribution of advocates throughout Indonesia.

Keywords: Authority, Legal Aid, Non-Advocates

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum sejatinya telah diamanatkan dalam ketentuan di Pasal 56 ayat 1 UU 48/2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yang mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut dianggap penting karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mengakui hak asasi manusia dari setiap orang atau warga negaranya, ketentuan mengenai hal tersebut pun termuat dengan jelas dalam pengaturan di Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945". Artinya, praktik atas jaminan perlindungan hukum hak asasi manusia dari setiap orang atau warga negara merupakan kewajiban utama bagi negara sebagai konsekuensi nyata dari diakuinya Indonesia sebagai negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui pula bahwa, sangat penting untuk melakukan penyusunan tersendiri terhadap aturan mengenai bantuan hukum. Setelah melewati berbagai dikusi panjang yang alot selama 40 tahun akhirnya, urgensi dari pembentukan regulasi khusus mengenai bantuan hukum di Indonesia mendapatkan angin segar yang mana hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2011, yang akhirnya mengesahkan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 16/2011) sebagai aturan dasar dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.¹

Secara substansi UU 16/2011 mengatur mengenai konsep dasar apa yang disebut dengan bantuan hukum. Namun, pada pembahasan kali ini fokus utamanya akan berpusat pada identifikasi siapa saja yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 16/2011, diatur bahwa "Pemberi Bantuan Hukum" merupakan lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat dengan fokus utamanya bertugas pada layanan bantuan hukum berdasarkan yang diatur Undang-Undang ini. Perpanjangan dari ketentuan pasal tersebut memberikan wewenang kepada pemberi bantuan untuk menjalankan perekrutan kepada paralegal, advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagai pihak yang akan memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia. Selanjutnya guna mempertegas kembali pelaksanaan aturan bantuan hukum tersebut, maka diaturlah ketentuan mengenai UU 18/2003 tentang Advokat yang mana peraturan ini mengkhususkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang yang berpekerja baik secara litigasi maupun non litigasi terbatas hanya boleh dilakukan oleh seorang advokat saja.

Hal ini pun tentunya menyebabkan adanya kontradiksi antara UU 16/2011 dengan UU 18/2003, tepatnya pada ketentuan di Pasal 31 yang singkatnya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan profesi Advokat tetapi dirinya bukan seorang advokat makai, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Munculnya pernyataan ini menimbulkan stigma negatif dalam pandangan masyarakat karena mereka beranggapan bahwa hal ini membatasi hak mereka dalam mencari informasi kepada seseorang yang memberikan konsultasi hukum diluar pengadilan (non-litigasi). Selain itu, pernyataan ini juga memberikan tafsiran bahwa terdapat suatu batasan kepada pihak-pihak pemberi bantuan hukum lainnya yang sebelumnya telah diatur dalam UU 16/2011.² Pihak-pihak yang dimaksud dalam konteks ini adalah, dosen, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum yang selanjutnya disebut sebagai pihak non-advokat. Jadi karena adanya permasalahan ini mengakibatkan sulitnya para

¹ Chribiantoro dan M Nur Solikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses* (Jakarta: Kontras, 2014). 3

² Mariadi, Ni Ny. "Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum Oleh Seorang Yang Bukan Profesi Advokat." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3.1 (2020): 70

pihak non-advokat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia. Ketimpangan ini semakin terasa karena hanya paralegal yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui Permenkumham 3/2021, sementara dosen dan mahasiswa masih belum memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan tugas bantuan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kriminalisasi dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak non-advokat, meskipun peran mereka telah diakui dalam UU 16/2011.

Hal tersebut dibuktikan dengan fakta dilapangan bahwa pada praktiknya, keikutsertaan pihak non-advokat dalam bantuan hukum kurang mendapatkan pengakuan karena tidak segelintir hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang menolak kemunculan pihak non-advokat dalam mendampingi proses peradilan dan beracara di sebuah persidangan. Permasalahan seperti ini cukup sering dijumpai pada organisasi yang bergerak dibidang pemberian bantuan hukum.³ Salah satu contohnya dirasakan oleh Asfinawati, seorang Direktur Yayasan LBH Indonesia yang mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak jarang LBH menggunakan sumber daya manusia berupa sarjana hukum non-advokat untuk membantu proses administrasi di pengadilan. Akan tetapi, fakta yang terjadi dilapangan tidak sedikit para sarjana hukum non-advokat tersebut akhirnya ditolak untuk melakukan pendampingan oleh hakim karena dianggap tidak memiliki izin atau sertifikasi sebagai seorang advokat. Padahal terdapat perbedaan antara pemberi bantuan hukum yang berlaku dibawah UU 16/2011 dan UU 18/2003.

Berkaitan dengan penjelasan diatas dapat Penulis katakan bahwa topik penelitian kali ini, akan berfokus pada Kewenangan "Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia". Penting untuk diketahui bahwa, sebelumnya sudah terdapat beberapa kajian sejenis dengan fokus utamanya mengangkat mengenai pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Adapun tiga diantara penelitian tersebut, yaitu berjudul "Telaah Eksistensi Paralegal Sebagai Salah Satu Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu" yang merupakan publikasi ilmiah dari Ni Komang Niken Ayu Fortuna dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani pada tahun 2023. Pada kajian ini secara garis besar yang dapat Penulis simpulkan membahas mengenai keeksistensian hadirnya pihak paralegal dalam membantu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dengan ditinjau dari kewenangannya. Sedangkan penelitian kedua, memiliki judul "Menilik Peran Dosen dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia" yang merupakan publikasi ilmiah dari Dian Ekawati dan Chessa Ario Jani Purnomo pada tahun 2020. Pada kajian kedua ini, secara garis besar ini penelitiannya berpusat mengenai peran dosen sebagai salah satu pihak non-advokat pada konteks bantuan hukum berdasarkan 16/2011. Kemudian penelitian ketiga berjudul "Peran Mahasiswa sebagai Legal Assistant dalam Kegiatan Pendampingan Litigasi di Masyarakat" yang merupakan publikasi dari Muhammad Wafa Abdurrozaq dan Hazlam Roy Mahendra. Pada kajian ketiga ini fokus utama yang dibahas adalah mengenai mahasiswa sebagai agen perubahan yang melaksanakan peran sebagai pemberi bantuan hukum untuk abdi kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ketiga kajian tersebut masih membahas peran pihak non-advokat secara terpisah (paralegal, dosen, mahasiswa) dan belum meneliti secara kompleks posisi hukum seluruh komponen pihak non-advokat dalam

³ Kurniawan, Neo Adhi. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial* 3, No.1 (2020): 29

satu kerangka peraturan yang saling bertentangan, sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini. Oleh karena itu, Penulis menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya membahas satu elemen non-advokat, tetapi juga seluruh pihak non-advokat dalam satu kerangka analisis kewenangan hukum, sehingga menghasilkan pemetaan yang utuh terhadap kontribusi mereka dalam sistem hukum nasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai adanya pemberi bantuan hukum oleh pihak non-advokat?
2. Bagaimana kewenangan dan peran yang dimiliki pihak non-advokat dalam memberikan bantuan hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan pihak non-advokat pada konteks pemberian bantuan hukum serta menganalisis lingkup kewenangan dan peran yang dapat dilakukan oleh pihak non-advokat setelah mendapat pengakuan berdasarkan peraturan perundang-undangan bantuan hukum di Indonesia yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Artikel jurnal ini merupakan kajian penelitian yuridis normatif yang didasarkan atas adanya permasalahan kekaburan norma terkait kewenangan pemberian bantuan hukum oleh pihak non-advokat yang belum diatur dengan tegas dalam sistem bantuan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Terkait dengan sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kemudian untuk bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang membahas kewenangan pihak non-advokat dalam praktik pemberian bantuan hukum.⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dan seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk melakukan penafsiran dan menemukan fondasi hukum yang kuat dalam menjamin kewenangan dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Adanya Pemberian Bantuan Hukum oleh Pihak Non-Advokat

Hak untuk diberikan pendampingan hukum oleh penasihat hukum sejatinya secara substansi telah diatur dalam dua ketentuan yakni dalam perjanjian multilateral Internasional yang isinya mengenai perlindungan hak-hak sipil dan politik (ICCPR) dan juga pada KUHAP. Berdasarkan kedua instrumen tersebutlah dapat diketahui bahwa seseorang mempunyai hak serta jaminan hukum dalam membela dirinya secara

⁴ Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 160.

langsung ataupun membela diri melalui penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, yang mana pemberian bantuan hukum melalui penasihat hukum juga dapat dilakukan secara cuma-cuma jika seorang terdakwa tidak mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk membayarnya. Selanjutnya, berbicara mengenai pemberian bantuan hukum di Indonesia sejatinya ketentuan mengenai hal tersebut tidak hanya dapat dijumpai dalam pengaturan di KUHAP saja. Namun, ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum juga dapat ditemukan dalam pengaturan yang lebih khusus yakni pada ketentuan UU 16/2011. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UU 16/2011 yang diartikan sebagai bantuan hukum adalah pelayanan dalam bentuk jasa yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pember Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Dari penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang memberikan bantuan hukum hanya dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan nama pemberi bantuan hukum kepada penerimanya. Jika ditelisik kembali kedalam aturan tersebut yang diartikan sebagai pemberi bantuan hukum adalah sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi sukarelawan masyarakat yang memiliki kefokusannya dalam pemberian bantuan-bantuan hukum, definisi ini sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Bantuan Hukum.

Kemudian, jika melihat pada pelaksanaannya, kegiatan pemberian bantuan hukum lebih di pusatkan kepada profesi Advokat saja, hal ini pun semakin didukung dengan adanya ketentuan yang diatur dalam salah satu pasal yang diatur oleh UU 18/2003 tentang Advokat yang mana pasal tersebut menegaskan bahwa Advokat merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan dalam memberikan jasa dibidang hukum, baik diluar maupun di dalam pengadilan (litigasi). Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Advokat merupakan salah satu pihak dalam rangkaian peradilan yang ditugaskan untuk menyalurkan bentuk jasa di bidang hukum, berupa: pemberian bantuan pro-bono, memberikan konsultasi hukum, mendampingi, membela, mewakili, serta menjalankan kuasa kliennya selama proses peradilan sedang berlangsung. Namun, pada praktiknya kegiatan mengenai pembantuan hukum oleh Advokat mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan jumlah para penerima bantuan hukum tidaklah sebanding dengan jumlah Advokat yang telah tersebar di Indonesia. Munculnya permasalahan inipun menjadi alasan utama diperlukannya keterlibatan pihak lain diluar advokat, dimana hal ini pun diperkuat dengan aturan dalam bunyi Pasal 9 huruf a UU 16/2011 yang mengatur bahwa "Pemberi Bantuan Hukum mempunyai hak untuk mengadakan perekrutan kepada pihak-pihak seperti advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum." Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa yang diberikan akses untuk melakukan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada seorang Advokat saja melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang disebut dengan pihak non-advokat.

Pembahasan mengenai pengaturan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia sejatinya sudah tertuang dalam beberapa peraturan hukum yang ada dalam yurisdiksi Indonesia. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan diakuinya pihak non-advokat tersebut antara lain dalam ketentuan UU 16/2011 sebagai regulasi dasarnya, Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dan PP 42/2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Walaupun, sudah membentuk tiga regulasi mengenai namun penting untuk diketahui bahwa dari ketiga pengaturan tersebut tidaklah mencakup secara keseluruhan siapa saja unsur-unsur yang tergabung ke dalam pihak non-advokat tersebut, karena masih terdapat beberapa pihak yang terbatas dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemberi

bantuan hukum. Secara normatif, Pasal 9 UU 16/2011 memang telah memberikan ruang kepada pemberi bantuan hukum untuk dapat melakukan rekrutmen serta pelatihan kepada pihak lain diluar advokat untuk menunjukkan adanya eksentasi baru di dunia pemberian bantuan hukum dan memberikan kesempatan kepada sumber daya baru. Tetapi, sayangnya UU Bantuan Hukum tidak memberikan klasifikasi ruang lingkup yang memperbolehkan pihak selain advokat untuk melakukan praktik beracara di persidangan yang mana tentunya hal ini mempunyai penafsiran yang berbeda.⁵ Oleh sebab itu, untuk menyiasatinya maka disahkanlah Permenkumham 1/2018 tentang paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia. Akan tetapi, regulasi ini mendapatkan kecaman dari 28 orang pengacara di Indonesia, hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa ketentuan regulasi tersebut telah berlawanan dengan regulasi hukum yang lebih tinggi. Dengan kata lain regulasi ini telah melanggar asas atau prinsip hukum Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁶ Kecaman tersebut mengakibatkan Permenkumham 1/2018 dicabut setelah adanya Putusan MA No. 22/P/HUM/2018 yang menerangkan bahwa ketentuan di dua pasal regulasi tersebut telah berlawanan dengan UU Advokat dan menegaskan Paralegal tidak boleh lagi melakukan bantuan hukum dalam proses litigasi dan hanya memperbolehkan memberikan bantuan hukum secara non-litigasi saja.⁷

Akhirnya setelah regulasi tersebut tercabut maka digantikanlah dengan Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Berdasarkan pengaturan tersebut yang diartikan dengan paralegal adalah setiap "setiap orang yang berasal dari kelompok masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah selesai mengikuti pelatihan paralegal, tidak bekerja sebagai advokat, dan tidak sedang melakukan pendampiangan kepada seorang penerima bantuan hukum di pengadilan. Disahkannya pengaturan ini membuktikan adanya sedikit pengakuan kepada paralegal sebagai pihak non-advokat dan mempertegas kembali bahwa paralegal termasuk juga kedalam aktor pemberi bantuan hukum.⁸ Walaupun demikian, Permenkumham 3/2021 juga menekankan bahwa paralegal tidak diperuntukkan untuk menggantikan fungsi advokat, tetapi untuk membantu pemenuhan layanan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia baik yang mampu secara finansial maupun kurang mampu secara finansial. Selain itu, konsep paralegal tersebut bukanlah sebagai sebuah profesi melainkan bentuk kesukarelawanan untuk menegakkan layanan keadilan bagi masyarakat Indonesia.⁹ Hal tersebutlah yang menjadikan paralegal tidak dapat bekerja sendiri dan harus didampingi oleh Advokat. Selanjutnya regulasi lain yang mengakui adanya pihak non-advokat dalam bantuan hukum di Indonesia diatur dalam ketentuan PP 42/2013

⁵ Joko Sutrisno, "Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan" (disertasi program Doktor (S3)., Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 227, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25034>

⁶ Arta, I Komang Kawi, dan I Gede Arya Wira Sena. "Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan." *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 2 (2022): 146

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018

⁸ Sevia Liinatul Fuaadah, Skripsi: *Politik Hukum Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)*, (Purwokerto: UIN, 2022), 106

⁹ Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi. *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum* (Jakarta: ILRC, 2019), 1

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Jika ditelisik kembali, aturan dengan jelas membahas terkait keikutsertaan beberapa 'pihak non-advokat' dalam memberikan bantuan hukum di beberapa ketentuan pasalnya. Hal tersebut ditunjukkan dari rumusan Pasal 13 ayat (2) samapai dengan ayat (4) dimana rumusan pasal tersebut secara khusus menjelaskan mengenai persyaratan terlibatnya pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum. Selain dalam ketentuan di Pasal 13, pengaturan secara eksplisit mengenai keikutsertaan pihak non-advokat juga dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 16 ayat (1). Rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa, seseorang yang menjadi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dapat memberikan bantuan hukum secara non-litigasi apabila telah selesai atau lulus melakukan verifikasi dan akreditasi. Dengan demikian berdasarkan peraturan ini, dapat diketahui bahwa adanya pengakuan yang jelas mengenai keikutsertaan pihak non-advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis dapat memahami bahwa pengaturan mengenai kewenangan pihak non-advokat dalam pemberian bantuan hukum telah diatur dan telah sesuai dengan UU 16/2011 sebagai tonggak dasarnya. Akan tetapi, dari beberapa pengaturan yang telah disahkan ini masih terdapat beberapa ketidakjelasan. Salah satu contohnya, seperti ketidakjelasan definisi, dan status "dosen" pada 10 UU 16/2011 dan PP 42/2013 karena hanya menyebutkan kata "dosen" saja tanpa adanya keterangan lain yang mengikuti kata dosen tersebut. Dengan demikian, artinya ikata dosen tersebut bisa saja diartikan sebagai dosen lintas fakultas diluar fakultas hukum bahkan dapat pula diartikan bahwa dosen di semua perguruan tinggi pada bidang apapun dapat menjadi seorang pemberi bantuan hukum khususnya menjadi pihak non-advokat sepanjang orang tersebut telah direkrut oleh organisasi bantuan hukum atay LBH dan diberikan pelatihan hukum. Permasalahan ini menjadi cukup rumit karena tidak semua dosen memiliki keinginan dan keahlian dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat yang sedang berurusan dengan hukum walaupun secara normatif regulasi tersebut terkesan baik untuk memberikan bantuan keadilan.¹⁰ Selain permasalahan tersebut, juga muncul permasalahan baru dimana PP 42/2013 sebagai perpanjangan dari UU 16/.2011 tidaklah memuat mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh pihak non-advokat terkhusus pada pihak dosen dan mahasiswa fakultas hukum, karena sebelumnya untuk pihak paralegal mengenai perlindungan hukumnya telah diatur dalam Permenkumham 3/2021. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa walaupun dosen dan mahasiswa diakui sebagai pihak non-advokat yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi sebagai pemberi bantuan hukum justru mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang artinya perlindungan hukum tersebut masih sangat bias.¹¹ Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan bantuan hukum, dimana hanya paralegal yang memperoleh legitimasi normatif berupa perlindungan hukum secara eksplisit sebagaimana diatur pada Permenkumham 3/2021.

3.2. Kewenangan dan Peran yang Dimiliki Pihak Non-Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum di Indonesia

¹⁰ Ekawati, D., & Purnomo, C. A. J. "Menilik Peran Dosen dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia". *Pamulang Law Review* volume 3, issue 2 (2020): 91-100.

¹¹ Wibowo, Kurniawan Tri dan Elza Syarief, Sugeng. *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 204

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam PP 42/2013, terkait pemenuhan bantuan hukum bagi setiap masyarakat yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak hanya menjadi peran dari para advokat saja tetapi juga menjadi peran dari para pihak non-advokat. Ketentuan mengenai hal tersebut diperjelas dengan adanya ketentuan pada pasal 16 ayat 1 yang mana dalam pengaturan tersebut diatur bahwa para pihak non-advokat dalam hal ini paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum dalam lingkup non-litigasi. Selain bisa dijumpai dalam pengaturan tersebut, kewenangan mengenai pemberian bantuan hukum oleh pihak non-advokat juga dapat dijumpai pada Permenkumham Paralegal. Pada regulasi ini konteks mengenai kewenangan paralegal diatur pada pasal 3 ayat (2) yang mengatur bahwasanya seorang paralegal boleh melakukan bantuan hukum berupa dorongan dan pelayanan yang berasal dari penugasan yang telah diberikan oleh seorang Pemberi Dorongan Hukum atau bisa disebut dengan seorang advokat yang mana hal tersebut sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya.¹² Dengan kata lain, regulasi ini menegaskan bahwa seorang paralegal memiliki batasan dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyalurkan bantuan hukum kepada kliennya. Berbicara kewenangan yang dibatasi ini, sejatinya tidak hanya paralegal saja yang dibatasi namun dosen dan mahasiswa juga dibatasi kewenangannya. Hal tersebut dikarenakan kewenangan memberikan layanan bantuan hukum secara litigasi hanya diberikan kepada advokat saja, ketentuan mengenai hal ini diatur dengan jelas pada UU Advokat.¹³

Selanjutnya, selain memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda antara advokat dengan pihak non-advokat juga memiliki peranan yang berbeda pula walaupun tujuannya sama yakni memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia yang sedang berperkara dengan hukum. Secara konseptual, advokat bisa dikatakan memainkan peran penting dalam memastikan adanya layanan bantuan hukum dan menjangkau pihak-pihak yang paling membutuhkan. Walaupun memiliki peranan yang paling krusial nyatanya dilapangan hal tersebut tidak berjalan demikian, dikarenakan bantuan hukum oleh advokat saat ini belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan adanya keterbatasan jarak dan persebaran advokat yang tidak merata sehingga diperlukan peran pihak non-advokat guna meningkatkan jangkauan layanan bantuan hukum. Oleh sebab itu, munculnya pihak non-advokat bisa dikatakan bahwa membantu untuk melengkapi pekerjaan para advokat dan memperkuat lanskap bantuan hukum secara keseluruhan. Seperti misalnya, kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum bersama dosen merupakan salah satu kegiatan pengimplementasian Tri Dharma Perguruan tinggi yang menjadi landasan dalam berlakunya kegiatan bantuan hukum di kalangan akademisi.¹⁴ Bisa dikatakan pula bahwa kegiatan bantuan hukum tersebut merupakan wujud nyata advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum untuk mengimplementasikan ketrampilan

¹² Fortuna, Ni Komang Niken Ayu, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Telaah Eksistensi Paralegal Sebagai Salah Satu Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 9 (2023): 956

¹³ Phahlevy, Rifqi Ridho, dkk. *Modul Pelatihan Paralegal Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), 64

¹⁴ Muthar, dan Rismawati Nur, Adinda Nurul Aulia Maksun, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Mahasiswa Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 8, No 1 (2023): 201-202

yang mereka miliki.¹⁵ Setelah memahami batasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, penting juga untuk melihat bagaimana peran yang mereka mainkan dalam praktik pemberian bantuan hukum:

1. Memperluas Akses terhadap Layanan Hukum: Non-advokat dapat menjangkau komunitas dan individu yang kurang terlayani yang mungkin tidak memiliki sarana atau pengetahuan untuk mencari bantuan hukum dari pengacara tradisional. Mereka dapat memberikan informasi hukum, pendidikan, dan layanan hukum dasar di wilayah dimana pengacara mungkin langka.
2. Mendukung Organisasi Bantuan Hukum dan Firma Hukum: Non-advokat dapat bekerja di bawah pengawasan advokat di organisasi bantuan hukum dan firma hukum, memberikan dukungan yang berharga dalam berbagai aspek pemberian bantuan hukum. Mereka dapat membantu penelitian, menyusun dokumen, mempersiapkan klien untuk hadir di pengadilan, dan melakukan penjangkauan masyarakat.
3. Mempromosikan Layanan Hukum Pro Bono: Non-advokat dapat mendorong dan mempromosikan pekerjaan hukum pro bono, yang dimaksud dengan bantuan hukum pro-bono adalah seorang advokat dengan sukarela menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk memberikan akses bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tengah berpekar dengan hukum atau yang sedang membutuhkan.¹⁶

Keberadaan pihak non-advokat dalam layanan bantuan hukum di Indonesia sangatlah penting untuk menjamin keadilan hukum yang lebih merata bagi masyarakat dan juga membuktikan bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap layanan hukum yang mereka perlukan untuk melindungi hak-hak dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam konsep pemberian bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia, mengingat terbatasnya sebaran Advokat yang tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia dan juga karena biasanya Advokat hanya tinggal di kota-kota besar.¹⁷

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Seperti yang diketahui pemberian bantuan hukum di Indonesia lazimnya dilakukan oleh seorang advokat, namun pada praktiknya kegiatan tersebut mengalami kendala karena tidak meratanya persebaran advokat diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebutlah yang mendorong adanya keikutsertaan pihak non-advokat untuk membantu memberikan bantuan hukum di Indonesia. Pengaturan terkait pihak non-

¹⁵ Lailam, T.M. "Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu". *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 7 No 1 (2022): 197.

¹⁶ Abdurrozaq, Muhammad Waffa, dan Hazlam Roy Mahendra, "Peran Mahasiswa sebagai Legal Assistant dalam Kegiatan Pendampingan Litigasi di Masyarakat". *IPMHI LAW JOURNAL* 3, No. 2 (2023): 142

¹⁷ Mansur, Mochamad, "Kedudukan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018". *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2022): 56-67.

advokat pada konteks bantuan hukum secara konseptual sudah diatur baik dalam regulasi khusus maupun dalam regulasi umum. Secara khusus pengaturan mengenai pengakuan pihak non-advokat dapat dijumpai dalam dua aturan yakni PP 42/2013 dan Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal dimana dalam pengaturan ini secara kompleks mengatur mengenai akses bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak non-advokat khususnya oleh paralegal. Kemudian untuk pengaturan secara umumnya dapat dijumpai dalam UU Bantuan Hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, membuktikan adanya pengakuan yang sah mengenai keseriusan pihak non-advokat, dalam memberikan akses bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya bersumber dari pengaturan-pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan dari pihak non-advokat terbatas pada ruang lingkup non-litigasi saja. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaturan yang lebih tinggi dan mengatur bahwa hanya advokatlah pihak yang dipervolehkan melakukan bantuan hukum secara litigasi sebagai pihak yang sah dihadapan hukum. Kemudian terkait peranan pihak non-advokat sendiri pada konteks bantuan hukum meliputi memperluas akses layanan hukum, mendukung organisasi bantuan hukum, dan mempromosikan layanan pro bono. Meskipun ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh non-advokat, keterlibatan mereka melengkapi dan memperkuat sistem bantuan hukum khususnya dalam membantu menjangkau komunitas yang kurang terlayani. Jadi dapat dipahami bahwa, hukum di Indonesia telah mengakui dan mendukung peran non-advokat dalam memberikan bantuan hukum melalui berbagai peraturan, tetapi implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Walaupun demikian, dengan adanya keberadaan pihak non-advokat di tengah-tengah masyarakat mampu meningkatkan akses layanan bantuan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Siti Aminah dan Muhamad Daerobi. (2019), *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, Jakarta: ILRC).
- Chribiantoro dan M Nur Solikin Satrio Wirataru. (2014). *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Jakarta: Kontras.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rifqi Ridho Phahlevy, dkk. (2021). *Modul Pelatihan Paralegal Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*, Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Elza Syarieff, Sugeng. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara.

Jurnal:

- Abdurrozaq, Muhammad Waffa, dan Hazlam Roy Mahendra, "Peran Mahasiswa sebagai Legal Assistant dalam Kegiatan Pendampingan Litigasi di Masyarakat". *IPMHI LAW JOURNAL* 3, No. 2 (2023): 142
- Arta, I Komang Kawi, dan I Gede Arya Wira Sena. "Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan." *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 2 (2022): 146
- Ekawati, D., & Purnomo, C. A. J. "Menilik Peran Dosen dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia". *Pamulang Law Review* volume 3, issue 2 (2020): 91-100.
- Fortuna, Ni Komang Niken Ayu, dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Telaah Eksistensi Paralegal Sebagai Salah Satu Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 9 (2023): 956

- Joko Sutrisno, "Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan" (disertasi program Doktor (S3)., Universitas Islam Sultan Agung, 2021),
- Kurniawan, Neo Adhi. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial* 3, No.1 (2020): 29
- Lailam, T.M. "Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu". *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 7 No 1 (2022): 197.
- Mansur, Mochamad, "Kedudukan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018". *JUSTITABLE-Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2022): 56-67
- Mariadi, Ni Ny. "Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum Oleh Seorang Yang Bukan Profesi Advokat." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3.1 (2020): 70
- Muthar, dan Rismawati Nur, Adinda Nurul Aulia Maksun, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Mahasiswa Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 8, No 1 (2023): 201-202
- Sevia Liinatul Fuaadah, Skripsi: *Politik Hukum Kewenangan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Paralegal Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021)*, (Purwokerto: UIN, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018